

**PENELITIAN**  
**ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN**  
**KEMITRAAN TERNAK AYAM POTONG**



Peneliti:

**Tavinayati, S.H., M.H.**

**Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.**

**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**

**Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**

**Zakiah, S.H., M.H.**

**Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**

Didanai oleh:

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**BANJARMASIN**  
**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**Judul Penelitian** : Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Ternak Ayam Potong

**Ketua Peneliti :**

Nama Lengkap : Tavinayati, S.H., M.H.  
NIP : 19641111 199003 2 002  
Pangkat/Jabatan/Gol. : Pembina Utama Muda/ Lektor Kepala/ IVc

**Anggota Peneliti:**

<b>Nama dan Gelar</b>	<b>Keahlian</b>	<b>Institusi</b>
Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.	Ilmu Hukum	Fakultas Hukum ULM
Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.	Ilmu Hukum	Fakultas Hukum ULM
Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.	Ilmu Hukum	Fakultas Hukum ULM
Zakiyah, S.H., M.H.	Ilmu Hukum	Fakultas Hukum ULM
Rahmat Budiman, S.H., LL.M.	Ilmu Hukum	Fakultas Hukum ULM

**Jangka Waktu Penelitian** : 4 (empat) bulan  
**Biaya Penelitian** : Rp.12.500.000,-  
**No. Kontrak** :

Menyetujui  
Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.  
NIP.19730420 200312 2 002

Banjarmasin,

Ketua Peneliti,

Tavinayati S.H., M.H.  
NIP.19641111 199003 2 002

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum  
NIP.19761109 200604 1 003



Banjarmasin,  
Ketua LPPM Unlam

Prof. Dr. M. Arief Soendjoto, M.Sc.  
NIP.19600623 198801 1 001

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Program penelitian merupakan salah satu bidang program pada Tri Dharma Perguruan Tinggi selain program pendidikan pengajaran dan pengabdian masyarakat. Program penelitian dilakukan sesuai dengan rencana strategis (renstra) Universitas Lambung Mangkurat, dan sejalan dengan salah satu misi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yaitu meningkatkan mutu dan kuantitas penelitian sebagai penunjang tridharma perguruan tinggi

Salah satu objek kajian penelitian ilmu hukum yang sangat menarik untuk dibahas diantaranya adalah bidang hukum perjanjian dimana perjanjian memegang peranan yang teramat penting dalam seseorang melakukan suatu perbuatan hukum yaitu sebagai dasar perikatan yang akan lahir. Adapun berdasarkan pembagiannya ada dikenal dengan perjanjian bernama (*Benoemde / Nominaatcontracten*), yaitu perjanjian yang mempunyai nama khusus, maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang – undang. Dikenal pula perjanjian tidak bernama (*Onbenoemde / Innominaatcontracten*), yaitu perjanjian yang tidak diatur di dalam Undang – undang khusus, tetapi perjanjian ini banyak ditemukan di dalam praktek sehari – hari (Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan; Citra Aditya Bakti; Bandung; 2001;67).

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di dalam buku ketiga, yang menurut Ridwan Khairandy dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) asas yaitu :

1. Asas konsensualisme (*The principle of consensualism*);
2. Asas Kekuatan Mengikat (*The Legal Binding of contract*); dan

3. Asas kebebasan Berkontrak (*The principle of freedom of contract*). (Ridwan Khairandy, Itikad baik dalam kebebasan berkontrak, cetakan kedua program pasca sarjana fakultas hukum UII, 2004; Hlm. 27)

Ketiga asas tersebut dirangkum berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, dimana ini diakui sebagai asas yang umum di dalam Hukum Perjanjian. Dalam perkembangannya, ada beberapa asas yang mengawal perjanjian, khususnya perjanjian perjanjian yang tidak bernama, diantaranya adalah asas proporsionalitas. Menurut Agus Yudha Hernoko, asas proporsionalitas bermakna sebagai asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas proporsional sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak dalam rangka menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan fair. (Agus Yudho Hernoko, Asas proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersil, Jurnal Hukum dan Peradilan, volume 5 nomor 3, November 2016)

Ruang lingkup dan daya kerja asas proporsionalitas tampak lebih dominan pada kontrak komersial. Dengan asumsi dasar bahwa karakteristik kontrak komersial menempatkan posisi para pihak pada kesetaraan, sehingga tujuan para pihak yang berorientasi pada keuntungan bisnis akan terwujud apabila terdapat pertukaran hak dan kewajiban yang proporsionalitas. Asas proporsionalitas tidak dilihat dari konteks keseimbangan matematis, tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara fair. (Agus Yudha Hernoko: Hukum Perjanjian Asas

Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial; Kencana Prenada Media Grup; Jakarta;2010; Hlm. 84)

Kalimantan Selatan adalah salah satu propinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Propinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota. DPRD Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 menetapkan 14 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Propinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 14 Agustus 1950 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nomor 21 Tahun 1950, merupakan tanggal dibentuknya propinsi Kalimantan, setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan Gubernur Dokter Moerjani sebagai gubernur pertama.

Salah satu komoditi andalan Propinsi Kalimantan Selatan sebagai penyangga ketahanan pangannya adalah sektor peternakan unggas. Sektor peternakan unggas propinsi kalsel mulai maju pesat setelah tahun 2000 diiringi dengan pertumbuhan peternakan unggas yang terus meningkat setiap tahun. Adapun pola peternakan yang umum ditempuh oleh peternak untuk merintis usaha peternakannya adalah melalui pola peternakan mandiri dan kemitraan.

Salah satu aspek yang menarik untuk diteliti berkaitan dengan permasalahan hukum yang muncul dimasyarakat diantaranya pola kemitraan dalam pemeliharaan hewan ternak. Salah satu hewan ternak yang acapkali melibatkan pola kemitraan dalam pemeliharaannya adalah penggemukan ayam potong (broiler). Pada masa ini,dengan tingginya harga pakan menyebabkan banyak pengusaha ternak ayam potong mandiri skala kecil mesti gulung tikar karena tidak mampu lagi memikul ongkos produksi. Tapi hal ini tidak terlalu signifikan dengan peternak yang menggunakan pola kemitraan. Para peternak masih tetap eksis serta

tidak terlalu terbebani dengan naiknya harga pakan. Hal ini di dukung karena adanya pola kerjasama antara mitra (peternak) dengan perusahaan inti.

Pola kemitraan dalam usaha peternakan (penggemukan) ayam sudah dikenal sejak masuknya perusahaan – perusahaan pembibitan dan pakan ternak ke Kalimantan Selatan medio tahun 1990 an. Seiring dengan dikenalkannya pola kemitraan ini maka roda peternakan dan penggemukan ayam broiler terus meningkat. Hal ini terjadi karena ada beberapa kelebihan pola kemitraan dibandingkan dengan pola peternakan mandiri yang telah lama dikenalkan dalam usaha peternakan Propinsi Kalimantan Selatan.

Kemitraan yang terjalin antara mitra(peternak) dengan perusahaan inti tidak terlepas dari perjanjian kemitraan yang dibuat oleh perusahaan inti. Dalam perjanjian kemitraan ini melibatkan pihak mitra selaku peternak dengan pihak inti (perusahaan pembibitan). Pihak mitra memiliki kewajiban untuk menyediakan prasarana operasional peternakan seperti perkandangan, jaringan listrik dan air serta pekerja yang mencukupi. Pihak inti sebagai pihak lawan dalam perjanjian kemitraan ini memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana operasional peternakan (sapronek), seperti pakan, bibit ayam potong / day old chickens (DOC), obat, vaksin, dan tenaga pembimbing teknis (PPL, dokter hewan).

Kerjasama tersebut dituangkan dalam dokumen kontrak yang disepakati kedua pihak. Isi dokumen kontrak tersebut antara lain kontrak harga sapronek, harga jual ayam saat panen, bonus prestasi apabila memenuhi target tertentu, dan standard operational procedure (SOP) atau aturan main kerjasamanya. Keuntungan dari sistem kontrak adalah peternak mendapat jaminan pemasaran dan kepastian harga ayam, selain mendapat bantuan modal kredit sapronek dan bimbingan teknis. Mitra (peternak) hanya fokus dalam beternak dan berusaha semaksimal mungkin agar performa ayam dapat optimal. Peternak tidak memikirkan fluktuasi harga karkas ayam karena yang dipakai dalam perhitungan laba rugi adalah harga kontrak

Hal ini cukup menarik diteliti mengingat perjanjian kemitraan ini tergolong sebagai suatu perjanjian jenis baru yang sebelumnya tidak diatur di dalam peraturan perundang – undangan, melainkan hanya diserahkan pada kesepakatan para pihak saja, dan isi dari perjanjian sudah ditentukan oleh perusahaan inti. Untuk itulah perlunya suatu penelitian terhadap aspek perjanjian kemitraan ini ditinjau dari asas hukum perjanjian, khususnya asas proporsionalitas, serta mengetahui resiko yang terjadi apabila terjadi peternakan yang mengadakan perjanjian kemitraan ini mengalami kerugian.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang, maka diperoleh beberapa permasalahan yang hendak diteliti berkenaan dengan perjanjian kemitraan peternak ayam potong ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan ayam potong ?
2. Siapa yang menanggung resiko apabila peternakan tersebut mengalami kerugian ?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memberikan gambaran tentang penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan ayam potong;
2. Untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab untuk menanggung resiko apabila peternakan tersebut mengalami kerugian .

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya:

1. Sebagai pedoman bagi masyarakat yang hendak membuat perjanjian kemitraan ayam potong, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kemitraan tersebut;

2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum khususnya hukum perjanjian.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. (Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 97)

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini adalah preskriptif yaitu penelitian yang mempelajari tujuan hukum dan menemukan kaidah hukumnya. (*Ibid*, hlm. 113) Yakni mengenai penerapan asas proporsionalitas di dalam perjanjian kemitraan ayam potong serta menemukan pihak yang akan menanggung resiko apabila terjadi kerugian ketika perjanjian kemitraan ayam potong itu sedang dijalankan

### **3. Tipe penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian asas, yaitu penelitian terhadap asas hukum yakni asas proporsionalitas dalam perjanjian.

### **4. Jenis bahan hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang – undang Hukum Perdata, Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1848
- b. Bahan hukum sekunder



Bahan hukum yang diperoleh dari literatur, artikel online, dan tulisan-tulisan ilmiah dibidang hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

## **5. Pengumpulan bahan hukum**

- a. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan mencari, menginventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
- b. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara studi lapangan yaitu metode ini digunakan untuk memperoleh data primer sebagai kelengkapan data yang dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Cara pengumpulan datanya dengan melakukan observasi terhadap pelaku perjanjian kemitraan ayam potong, serta melakukan wawancara dan menghimpun beberapa perjanjian kemitraan ayam potong yang digunakan antara peternak dan perusahaan inti Dengan dilakukannya wawancara itu diharapkan dapat melengkapi data dan memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## **6. Pengolahan dan analisis bahan hukum**

Dari bahan hukum yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan pemecahan permasalahan yang akan dibahas.

## **D. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yang mana masing-masing babnya terdiri atas beberapa sub bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Bab I merupakan Pendahuluan, bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, yang memuat tentang beberapa landasan teori dan pengertian pengertian yang berkaitan dengan perjanjian, asas – asas di dalam perjanjian, serta syarat sah perjanjian

Bab III merupakan Analisis dan Pembahasan Masalah yang berisi tentang penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan ayam potong serta resiko di dalam perjanjian kemitraan ayam potong

Bab IV merupakan Penutup, yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### 1. Pengertian Perjanjian

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.

#### 2. Macam – macam perjanjian

- a. Perjanjian sepihak, perjanjian timbal balik, dan perjanjian timbal balik tak sempurna

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok hanya pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain hanya ada hak saja. (Zakiah; Hukum Perjanjian; Pustaka Felica; Yogyakarta; 2011; Hlm. 9)

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban – kewajiban dan hak – hak kepada kedua belah pihak, hak dan kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu sama lain. (*Ibid*)

Perjanjian timbal balik tak sempurna sebenarnya merupakan perjanjian sepihak, karena kewajiban pokoknya hanya ada pada salah satu pihak saja, namun dalam hal – hal tertentu dapat timbul kewajiban pada pihak lainnya (J. Satrio dalam Zakiah; *Ibid*; Hlm.10)

- b. Perjanjian Bernama, Perjanjian Tidak Bernama, dan Perjanjian Campuran

Perjanjian bernama / *Benoemde* / *Nominaatcontracten* adalah perjanjian yang mempunyai nama khusus, maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang – undang. (Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan; Citra Aditya Bakti; Bandung; 2001; Hlm. 67).

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam peraturan Perundangan, tetapi dalam kehidupan sehari – hari mempunyai

sebutan nama tertentu (J. Satrio, Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari perjanjian buku I; Citra Aditya Bakti; Bandung; 1995, Hlm. 148

Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mempunyai ciri - ciri dari dua atau lebih perjanjian bernama, dimana ciri – ciri atau unsur – unsur tersebut terjalin menjadi satu sehingga tidak dapat dipisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri (J. Satrio, *Ibid*, Hlm. 151).

### 3. Syarat syarat sahnya perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan di dalam pasal 1320 KUH Perdata; yaitu ada 4 (empat) syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Kausa (suatu sebab) yang halal.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Ayam Potong

Kontrak pada dasarnya merupakan bagian penting dari suatu proses bisnis yang syarat dengan pertukaran kepentingan diantara para pelakunya. Kontrak yang ideal seharusnya mampu mewedahi pertukaran kepentingan para pihak secara fair dan adil (proporsional) pada setiap fase atau tahapan kontrak. Oleh karena itu perlu dicermati adanya fase penting yang harus dilalui para pihak dalam proses pembentukan kontrak yaitu negosiasi. Negosiasi dalam kontrak komersial merupakan perwujudan penerapan asas proporsionalitas menuju tahapan pembentukan kontrak.

Makna asas proporsionalitas dapat dirunut dari asal kata “proporsi” (*proportion* - Inggris; *proportie* - Belanda) yang berarti perbandingan, perimbangan, sedang “proporsional” (*proportional* - Inggris; *proportioneel* - Belanda) berarti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang. Untuk menemukan karakteristik serta makna ‘keseimbangan’ dan ‘proporsionalitas’ dilakukan eksplorasi dan elaborasi beberapa kamus yang relevan. Dari hasil penelusuran yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keseimbangan acapkali diartikan dalam kesamaan, sebanding dalam jumlah, ukuran, atau posisi. Dalam perspektif kontrak, asas keseimbangan diberikan penekanan pada posisi tawar para pihak harus seimbang. Tidak adanya keseimbangan posisi para pihak mengakibatkan kontrak menjadi tidak seimbang dan membuka peluang intervensi penguasa untuk menyeimbangkannya;

2. Proporsionalitas (asas proporsionalitas) acapkali sekedar dipahami dalam konteks hukum pembuktian, meskipun pada dasarnya asas proporsionalitas harus dimaknai sebagai pembagian hak dan kewajiban menurut proporsi yang meliputi segenap aspek kontraktual secara keseluruhan.

Pengertian asas proporsionalitas lebih tepat dipergunakan sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban dalam berkontrak dibanding asas keseimbangan yang terkesan lebih abstrak. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (precontractual, contractual, post contractual). Asas proporsional sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan fair ( Agus Yudho Hernoko:2016:447-446).

Asas proporsionalitas merupakan asas yang diangkat dan dikembangkan dari pola pikir hukum adat yang berlandaskan pada gotong royong, tolong menolong, dan kekeluargaan (Herlien Budiono: 2006:361).

Peter Mahmud Marzuki menyebut istilah proporsionalitas dengan istilah '*equitability contract*' dengan unsur *justice* dan *fairness*. Makna '*equitability*' menunjukkan suatu hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (*fair*). Merujuk pada asas *aequitas praestacionis*, yaitu asas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran *justum pretium* yaitu kepatutan menurut hukum ( Peter Mahmud Marzuki, BatasBatas Kebebasan Berkontrak, Yuridika, Volume 18, No.3 Tahun 2003). Dari beberapa pendapat diatas memberikan pemahaman bahwa asas proporsionalitas merupakan pelaksanaan dari asas itikad baik, asas keseimbangan yang dapat berasal dari kebiasaan dalam hukum adat

Asas Proporsionalitas berkaitan erat dengan beberapa asas pokok hukum kontrak, antara lain dengan asas konsensualisme (*the principle of consensualism*), asas kekuatan mengikat kontrak (*the principle of the binding force of contract*), dan asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom on contract*). asas itikad baik (*good faith and fair dealing*), asas keseimbangan. Asas- asas tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Asas kebebasan berkontrak bahwa setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan. Jika asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya kontrak, asas kekuatan mengikatnya kontrak berkaitan dengan akibat hukum, maka asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi kontrak.

Perjanjian kemitraan ayam potong yang selama ini kerap di aplikasikan oleh perusahaan pembibitan ayam potong untuk memperluas usahanya. Perjanjian ini menitik beratkan pada kerjasama pada mitra / peternak ayam potong.

Pengertian kemitraan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, adalah : “Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, membantu pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi”. Sedangkan ayat (4) adalah: “Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara”.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang menggantikan undangundang Nomor 9 tahun 1995 dalam Pasal 1 angka 13 menyebutkan, Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung,

atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, disebutkan pola kemitraan inti plasma adalah: “Pengusaha besar dan/ atau pengusaha menengah sebagai inti melakukan pembinaan dan mengembangkan pengusaha kecil yang menjadi plasmanya”.

Maksud dan tujuan kemitraan adalah “*Win-Win Partnership*”. Kesadaran untuk saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal-balik bukan sebagai buruh-majikan atau atasan-bawahan, melainkan adanya pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional, disinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha.

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan

kemitraan secara lebih kongkrit adalah. Untuk:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
- e. Memperluas kesempatan kerja; dan
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.




Dari definisi tersebut di atas bahwa kemitraan adalah suatu perjanjian hubungan kerjasama usaha yang saling mengikatkan diri antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan/ atau pengusaha besar dalam rangka untuk lebih mempercepat terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, untuk itu diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya usaha yang kokoh diantara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Terwujudnya kemitraan usaha yang kokoh, terutama antara pengusaha besar dan/ atau pengusaha menengah dengan pengusaha kecil, akan lebih memberdayakan pengusaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan dapat memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi serta mampu meningkatkan kemandirian dan daya saing perekonomian nasional.

Amanat peraturan perundangan yang isinya sangat kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha bidang peternakan dengan pola kemitraan ini, dalam prakteknya sangat tidak mudah. Sebagai sebuah perjanjian, hubungan usaha dengan pola kemitraan ini, tidak lepas dari kepentingan usaha pihak yang kuat, yang sering mengabaikan pihak yang lemah.

Model kemitraan yang dilakukan oleh inti adalah melalui penyediaan sarana produksi peternakan, bimbingan teknis dan manajemen, menampung serta memasarkan hasil produksi. Peternak plasma / Mitra menyediakan kandang, melakukan kegiatan budidaya dan hasil dari penjualan ayam diserahkan kepada pihak inti dengan harga yang telah disesuaikan pada isi kontrak perjanjian kerjasama. Hal ini lah yang membedakan antara pola kemitraan dengan pola peternakan mandiri dimana peternak yang menjalankan sepenuhnya peternakan ayam mereka dan juga memasarkan sendiri hasil panen mereka

Gambar 1: Perbedaan pola peternakan mandiri dan pola kemitraan



Adapun aturan yang mengatur secara khusus tentang pola kemitraan ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Di dalam pasal 10 ayat (2) menjelaskan tentang prinsip prinsip yang wajib dipenuhi dalam kemitraan yaitu:

1. Prinsip saling membutuhkan;
2. Saling mempercayai;
3. Saling memperkuat;
4. Saling menguntungkan.

Diharapkan prinsip prinsip ini harus ada di dalam perjanjian kemitraan yang dibuat oleh Inti dengan Plasma/ mitra. Salah satu contoh yang diperoleh mengenai perjanjian

kemitraan in adalah perjanjian kemitraan yang disusun oleh salah satu perusahaan inti peternakan di Propinsi Kalimantan Selatan.

Contoh Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Usaha Peternakan Ayam Pedaging Pola Kemitraan Perusahaan Pengelola

• **PERJANJIAN KEMITRAAN BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING**

• Pada Hari ini .....Tanggal.....Bulan.....Tahun..... (.....-.....-.....), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
  - o Pekerjaan :
  - o Alamat :
  - o Nomor KTP :
  - o Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut dengan PIHAK PERTAMA
2. Nama :
  - o Alamat :
  - o Dalam hal ini bertindak dalam Kedudukannya selaku Direktur dari Perseroan Terbatas PT. .... berkedudukan di .....
  - o Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut dengan PIHAK KEDUA

• Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Peternak yang bermaksud untuk memelihara/ membudidayakan ayam ras pedaging.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan yang mempunyai aktivitas usaha antara lain : dalam hal budidaya ayam ras pedaging menyediakan sarana untuk produksi ayam pedaging, antara lain berupa DOC, pakan ternak, obat-obatan serta peralatan peternakan
3. Bahwa untuk keperluan tersebut, PIHAK PERTAMA memerlukan bantuan permodalan.
4. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia membantu PIHAK PERTAMA dan menunjuk PIHAK PERTAMA sebagai petani peternakan untuk memelihara ayam ras pedaging.

• Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka kedua belah pihak bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pemeliharaan Ayam Ras Pedaging yang diatur dengan Ketentuan dan Syarat-syarat sebagai berikut :

• **Pasal 1**

• **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

• PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA sebagai Petani Peternak untuk memelihara ayam ras pedaging, dengan sarana produksi peternakan berupa Bibit Ayam (DOC), pakan ayam dan obat-obatan yang dijual secara Kredit oleh PIHAK KEDUA, dan merupakan Hutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, yang pembayarannya akan diperhitungkan dengan hasil panen PIHAK PERTAMA. Selama Hutang PIHAK PERTAMA belum dibayar Lunas, maka sarana produksi peternakan tersebut masih tetap menjadi Milik PIHAK KEDUA.

- **Pasal 2**

- **LOKASI KERJASAMA**

- Kerjasama ini akan mengambil tempat di Kandang Milik PIHAK PERTAMA yang terletak di Desa .....Kecamatan .....Kabupaten..... yang setempat dikenal sebagai Tanah Milik .....sebagaimana tertera dalam.....

- **Pasal 3**

- **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- Dalam Perjanjian ini, Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

1. Atas biaya sendiri membangun/menyediakan kandang ayam berikut perlengkapannya serta tenaga kerja yang diperlukan menurut saran-saran serta petunjuk yang diberikan oleh PIHAK KEDUA berikut dengan perlengkapannya serta tenaga kerja yang diperlukan untuk pemeliharaan ayam ras pedaging tersebut secara atau dalam bentuk dan syarat-syarat yang memadai menurut penilaian PIHAK KEDUA.
2. Melaksanakan kegiatan operasional budidaya ayam ras pedaging atas saran-saran dan petunjuk dari PIHAK KEDUA atau Kuasa yang ditunjuknya.
3. Tidak diperkenankan untuk memindah tangankan sarana produksi peternakan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain.
4. Tidak diperkenankan untuk menambah ayam ras pedaging maupun mempergunakan sarana produksi peternakan yang lainnya selain yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
5. Menyerahkan dan menjual seluruh hasil produksi/panen berupa ayam pedaging yang hidup dan sehat kepada PIHAK KEDUA pada waktu yang ditentukan untuk dipasarkan (dijual) dengan berpatokan pada harga pasar pada saat itu (sesuai kesepakatan).
6. Membayar semua hutang kepada PIHAK KEDUA sebagai akibat pemakaian sarana produksi peternakan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
7. Berhak atas keuntungan dari penjualan hasil panen setelah dikurangi semua tanggung jawab kepada PIHAK KEDUA.
8. Mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh PIHAK KEDUA atau kuasa (petugas) yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
9. Tidak diperkenankan menjual hasil produksinya kepada pihak manapun juga selain kepada PIHAK KEDUA kecuali atas ijin PIHAK KEDUA.
10. Bila terjadi berjangkitnya wabah atau penyakit ayam, maka dalam jangka waktu 12 (dua belas) jam, PIHAK PERTAMA harus segera melaporkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, agar PIHAK KEDUA dapat dengan segera mengambil tindakan sedini mungkin untuk mengurangi kerugian / kematian yang lebih besar.

- **Pasal 4**

- **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- Dalam perjanjian ini, hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sarana produksi peternakan bagi PIHAK PERTAMA.
2. Memberikan teknologi, pelayanan serta bimbingan teknis budidaya ayam ras pedaging kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan teknologi yang dimiliki PIHAK KEDUA.

3. Dengan perantaraan kuasanya (pegawai/tenaga ahlinya), berhak mengadakan pengontrolan dan peninjauan sewaktu-waktu ke tempat lokasi pemeliharaan ayam ras pedaging serta sarana produksi peternakan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
4. Membeli hasil panen PIHAK PERTAMA sesuai dengan harga pasar pada saat itu.
5. Membantu pelaksanaan administrasi kredit atau hutang-hutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

• **Pasal 5**

• **PENYERAHAN SARANA PRODUKSI PETERNAKAN DAN RESIKO**

- Penyerahan Sarana Produksi Peternakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka 1 perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA *francodi* tempat PIHAK PERTAMA di Desa .....Kecamatan ..... Kabupaten .....

• **Pasal 6**

- Resiko atas penyerahan sarana produksi peternakan beralih kepada PIHAK PERTAMA sejak diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan mengingat ketentuan Pasal 5 perjanjian.

• **Pasal 7**

• **JUMLAH PENJUALAN KREDIT DAN CARA PEMBAYARAN**

- Selama berlakunya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA bersedia memberikan Kredit kepada PIHAK PERTAMA berupa sarana produksi peternakan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp.

.....(.....  
 .....), setiap periode pemeliharaan ayam ras pedaging dengan mengingat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pembelian secara kredit atas sarana produksi peternakan sampai dengan jumlah ayam ..... ekor/periode pemeliharaan tersebut dapat diambil secara berangsur-angsur atau sesuai dengan kebutuhan riil pembudidayaan.
2. Atas pembelian secara kredit berupa sarana produksi peternakan tersebut tidak dikenakan bunga oleh PIHAK KEDUA.
3. Pembayaran kembali atas pembelian sarana produksi peternakan secara kredit harus dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara menjual seluruh hasil panennya berupa ayam ras pedaging yang hidup dan sehat pada waktu yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KEDUA untuk dipasarkan/dijual dan diperhitungkan dengan hutang-hutang PIHAK PERTAMA berdasarkan harga pasar pada saat itu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada setiap periode yaitu sebelum atau setelah pengiriman bibit ayam dan sarana produksi lainnya oleh PIHAK KEDUA.
4. Selisih Harga dari Penjualan Hasil Produksi yang dibeli oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dengan pembelian sarana produksi peternakan secara kredit sepenuhnya menjadi hak dari PIHAK PERTAMA.

• **Pasal 8**

- Apabila terjadi kegagalan Panen, baik yang disebabkan karena berjangkitnya wabah penyakit atau karena sebab apapun, maka kerugian yang timbul karena kegagalan panen serta pembelian sarana produksi peternakan secara kredit oleh PIHAK PERTAMA, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA.

- **Pasal 9**

- **MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN**

- Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan berlaku selama PIHAK PERTAMA masih menjadi Plasma/mitra PIHAK KEDUA dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Perjanjian ini.

- **Pasal 10**

- Apabila terjadi kerugian 1 (satu) kali periode pemeliharaan, maka PIHAK KEDUA secara sepihak dapat menghentikan pengiriman sarana produksi peternakan dan memutuskan/menghentikan Perjanjian ini, dan atas Hutang-hutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang timbul karenanya harus sudah dilunasi oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender terhitung sejak diputuskannya/dihentikannya Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA.

- **Pasal 11**

- **PENGHENTIAN PERJANJIAN**

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 9 dan 10 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA sewaktu-waktu berhak untuk menghentikan/memutuskan perjanjian apabila terjadi hal-hal sebagai berikut
2. PIHAK PERTAMA tidak dengan tepat memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini.
3. PIHAK PERTAMA tidak atau lalai memenuhi atau mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA menghentikan aktivitas usahanya sebagai petani peternak pemeliharaan ayam ras pedaging dari PIHAK KEDUA.
5. PIHAK PERTAMA tidak berhak mengurus harta kekayaannya sendiri.
6. PIHAK PERTAMA melakukan tindakan-tindakan tercela misalnya melakukan Pencurian ayam, atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Perjanjian ini.
7. PIHAK PERTAMA menyalahgunakan, memindahtangankan atau menjual sarana produksi peternakan yang diberikan PIHAK KEDUA.
8. PIHAK PERTAMA terlibat atau melakukan tindak pidana yang mengakibatkan hukuman badan.
9. Bilamana terjadi perubahan harga pasar (pada Lampiran) yang tidak disepakati oleh Kedua belah pihak.
10. Tanpa sepengetahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA terbukti menambahkan ayam atau sarana produksi peternakan lain, selain yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
11. PIHAK PERTAMA meninggal dunia atau cacat tetap atau menderita sakit yang berkepanjangan yang menurut penilaian PIHAK KEDUA yang bersangkutan tidak lagi mampu melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini, sedang PIHAK PERTAMA tidak mempunyai ahli waris yang mampu dan bersedia meneruskan pelaksanaan perjanjian ini. Dalam hal PIHAK PERTAMA mempunyai ahli waris yang menurut penilaian PIHAK KEDUA mampu meneruskan pelaksanaan perjanjian, maka ahli waris yang bersangkutan dapat ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk menggantikan kedudukan PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini.

- Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian ini karena hal-hal tersebut di atas, maka seluruh jumlah hutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini, berikut perpanjangannya, perubahannya (jika ada) yang berhubungan dengan Perjanjian ini, harus dibayar selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender setelah pemutusan perjanjian.

- Apabila dikemudian hari kedua belah pihak telah sepakat untuk memutuskan/ menghentikan kerjasama berdasarkan perjanjian ini, maka sisa hutang PIHAK PERTAMA harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender.

- **Pasal 12**

- **JAMINAN**

- Untuk menjamin lebih jauh bahwa PIHAK PERTAMA dan atau perjanjiannya akan memenuhi semua kewajibannya kepada PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini atau perubahannya, tambahannya atau perpanjangannya kemudian maka PIHAK PERTAMA dan atau penjaminnya dengan akta ini pula memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk menjual, mengelola dan atau dengan cara apapun mengambil manfaat atas barang jaminan, berupa : .....

- 

.....

- 

.....

- Kuasa yang diberikan dalam Perjanjian ini maupun perjanjian-perjanjian lain yang menyertai perjanjian ini baik yang sudah ada maupun yang masih akan diadakan, tidak dapat dicabut dan atau berakhir karena sebab-sebab berakhirnya kuasa menurut ketentuan Kiatb Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

- **Pasal 13**

1. PIHAK PERTAMA dan atau penjamin selanjutnya berjanji dan menjamin bahwa barang jaminan tersebut belum pernah dan tidak akan dialihkan ke pihak lain, tidak tersangkut dalam suatu perkara, bebas dari segala sitaan, tidak dalam keadaan dijaminakan dalam bentuk apapun juga (termasuk pemberian kuasa seperti yang dinyatakan dalam perjanjian ini) kepada pihak lain selain PIHAK KEDUA.
2. Surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan barang jaminan tersebut harus diserahkan kepada dan untuk disimpan oleh PIHAK KEDUA tersebut selama apa yang masih terhutang oleh PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini berikut perpanjangannya, tambahan-tambahannya dan atau perubahannya belum dibayar lunas seluruhnya oleh PIHAK PERTAMA.

- **Pasal 14**

1. Sehubungan dengan Pasal 10 dan Pasal 11 di atas, maka apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak dihentikannya perjanjian kerjasama ini, PIHAK PERTAMA belum juga melunasi apa yang wajib dibayarnya kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak menjual barang jaminan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tersebut kepada pihak lain, tanpa sautu ijin atau kuasa apapun lagi dari PIHAK PERTAMA, dengan harga dan syarat-syarat yang akan ditetapkan sesuai dengan keadaan harga pada waktu itu, guna melunasi hutang-hutang PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA tersebut.
2. Selisih dari harga penjualan tersebut apabila setelah dikurangi hutang PIHAK PERTAMA berikut biaya-biaya sehubungan dengan penjualan tersebut ternyata masih ada kelebihan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA, tanpa PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk membayar apapun juga, sebab apabila ternyata harga barang-barang jaminan tersebut masih belum cukup

untuk melunasi hutang-hutang PIHAK PERTAMA, maka kekurangan pembayaran tersebut tetap menjadi kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk melunasinya, seketika dan sekaligus lunas.

- **Pasal 15**

- **ADDENDUM**

- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diputuskan oleh kedua belah pihak secara musyawarah mufakat.

- **Pasal 16**

- **DOMICILIE**

- Untuk akta ini dan segala akibat yang hukumnya, kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman Hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kediri.

- Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, setelah dibaca kemudian ditandatangani oleh Kedua belah pihak di

..... pada  
Tanggal tersebut di awal akta ini dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

- PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

- \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- SAKSI-SAKSI

- \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**DAFTAR HARGA PER 18 SEPTEMBER 2011  
PT.**

I. Harga Jual Bahan Baku

DOC	= Rp. 4.000,- /Ekor (Net)
S10 (BR-1)	= Rp. 3.800,-/Kg (Net) atau S-00 = Rp. 4.000,-/Kg (Net)
S11 (BR-1 + BR-2)	= Rp. 3.650,-/Kg (Net)
S12 (BR-2)	= Rp. 3.500,-/Kg (Net)
Obat	= Price List JATIM (Net) + PPN 10%

II. Harga Beli Ayam Hidup

Berat Badan (Kg/Ekor)	Harga Beli (Rp)
< 1.00	12.600
1.00 – 1.19	12.310
1.20 – 1.39	11.900
1.40 – 1.59	11.680
1.60 – 1.79	11.500
1.80 – 1.99	11.420
2.00 – Up	11.300

Catatan :

1. Harga ini dapat berubah sewaktu-waktu jika terjadi perubahan harga DOC dan Pakan ternak
2. Efisiensi Produksi berdasarkan perbandingan standart dan actual FCR sebagai berikut :
3. Peternak akan mendapat + Rp. 30,-/Kg, jika kematian sama atau lebih rendah dari standart dan FCR sama atau lebih baik dari standart.
4. Jika peternak bisa mengantarkan dokumen komplit pasca panen dalam waktu maksimal 2 hari setelah panen terakhir akan diberikan penggantian uang transport sebesar Rp. 20,-/Kg.
5. Jika ayam sakit atau kualitasnya buruk, maka perusahaan akan melakukan pemotongan harga (tergantung kondisi ayamnya).
6. Peternak memiliki close house (hanya yang terdaftar) akan mendapatkan tambahan discount DOC Rp. 155/Ekor.
7. Ketentuan ini berlaku mulai DOC masuk 18-9-2011 sampai ada perubahan harga baru.

Menyetujui :

PT. I

\_\_\_\_\_  
Peternak

Perusahaan Inti sendiri telah membuat system dan prosedur penerimaan calon ternak plasma / Mitra. System dan prosedur tersebut dibuat dengan tujuan agar dapat memberikan kepastian mitra dengan selektif dan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan. Peternak yang ingin bergabung mendatangi kantor kerja perusahaan untuk mendaftarkan diri sebagai calon mitra. Peternak sendiri mendapatkan informasi mengenai perusahaan inti dari berbagai sumber, beberapa di antaranya didapatkan dari teman, peternak yang sudah bergabung dengan perusahaan atau langsung memperoleh informasi dari perusahaan sendiri karena perusahaan inti juga terus melakukan promosi walaupun tidak melalui media cetak melainkan langsung melakukan pendekatan kepada peternak ayam pedaging.

Setelah peternak mendaftarkan diri menjadi calon mitra, pihak perusahaan yang diwakili oleh PPL akan mendatangi lokasi kandang untuk melihat keadaan beserta kelengkapan kandang calon peternak plasma / Mitra. Data-data terkait dengan kandang akan dimasukkan pada *data farm*. *Data farm* adalah segala informasi yang terkait dengan mitra, kandang mitra yang bersangkutan dan kelengkapan prasarana kandang untuk dijadikan acuan kelayakan *chick in* (diterimanya DOC oleh peternak plasma ). Setelah proses survai kandang dilakukan, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) akan menentukan layak atau tidaknya calon mitra tersebut untuk bergabung dengan perusahaan. Apabila didapatkan hasil yang layak, maka PPL akan menentukan jumlah kapasitas populasi ayam yang akan dibudidayakan nanti sesuai dengan ukuran kandang peternak. Setelah proses survai dilakukan, calon peternak plasma kembali mendatangi kantor perusahaan inti dengan membawa dokumen yang berkaitan dengan data pribadi mitra, seperti fotokopi KTP, kartu keluarga dan jaminan baik bentuk BPKB kendaraan dan surat tanah. Jaminan mitra bersifat mutlak untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Tahap selanjutnya peternak mitra diminta membaca dengan seksama sebelum menandatangani Surat perjanjian kerja sama tersebut bersifat mengikat dan berlaku semenjak di tandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir setelah satu periode siklus dan kedua pihak tidak saling terkait hutang piutang.

Setelah kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kemitraan maka peternak melakukan persiapan kandang, peralatan dan tenaga kerja kemudian pihak perusahaan memasok bibit (DOC), pakan, vaksin, obat-obatan. Selanjutnya pihak peternak melakukan budidaya (*brooding*) dan pemeliharaan selama siklus berlangsung. Pada masa pemeliharaan pihak inti setiap saat melakukan pemantauan terhadap kondisi ternak ayam. Apabila sudah masa panen, Mitra diminta menjual hasil produksi kepada perusahaan pembeli dengan menerbitkan *delivery order* (DO) untuk menjemput ayam yang di panen.

Pihak perusahaan melakukan pembayaran kepada peternak mitra sesuai dengan harga dan spesifikasi kontrak setelah dikurangi dengan biaya sapronak ditambahkan dengan bonus FCR (*Feed Conversion Ratio*) dan bonus pemasaran (jika harga pasar lebih tinggi dari harga kontrak).

Penilaian proporsionalitas terhadap pelaksanaan pola kemitraan usaha ayam potong dilakukan dengan menganalisis penerapan prinsip-prinsip kemitraan usaha sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam penelitian. Berhasil tidaknya pelaksanaan pola kemitraan tergantung sejauh mana penerapan prinsip-prinsip kemitraan terpenuhi.

**Tabel 1.** Hak dan kewajiban peternak dan perusahaan inti

Hak/kewajiban	Perusahaan inti	Peternak plasma
Hak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima hasil produksi (ayam ras pedaging)</li> <li>2. Jaminan kualitas hasil produksi sesuai perjanjian</li> <li>3. Menerima pembayaran sapronak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan penyediaan sapronak secara kredit Pembinaan dan pengawasan</li> <li>2. Jaminan pemasaran hasil produksi</li> <li>3.</li> </ol>
Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan sapronak</li> <li>2. Melakukan pembinaan</li> <li>3. Membeli hasil produksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan budidaya</li> <li>2. Membayar sapronak</li> <li>3. Menjual hasil produksi</li> </ol>

Penerapan prinsip sukarela dalam pelaksanaan kemitraan usaha ayam ras pedaging telah berjalan dengan baik dimana pihak perusahaan ataupun peternak masing-masing bebas memilih calon mitranya tanpa adanya keterpaksaan atau intervensi dari pihak lain. Prinsip sukarela tercermin dari kesediaan perusahaan maupun peternak untuk mencari informasi mengenai calon mitranya sebelum memutuskan untuk bermitra. Peternak secara sukarela bersedia untuk bermitra karena perusahaan inti bisa memenuhinya akan sapronak. Pembinaan serta jaminan pembelian dan resiko begitu pula sebaliknya.

Kemitraan usaha ayam ras pedaging merupakan suatu rangkaian proses dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya setelah itu

baru bermitra karena merasa saling membutuhkan, implementasinya dalam kemitraan, perusahaan inti dapat menghemat tenaga kerja dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki lahan atau kandang karena disiapkan oleh peternak. Sebaiknya peternak mendapatkan sarana produksi berupa bibit, pakan, obat bimbingan, dan pembelian hasil produksi. Intinya kedua belah pihak telah melaksanakan tugas utamanya masing - masing sehingga prinsip saling memerlukan dan ketergantungan kedua belah pihak telah terwujud.

Penerapan prinsip saling memerlukan tercermin pada kemampuan kedua belah pihak untuk saling memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usaha. Kemitraan juga mengandung makna sebagai tanggung jawab moral perusahaan inti untuk membimbing peternak agar mampu (berdaya) dalam menjaga kelangsungan usahanya sehingga menjadi mitra yang handal dan tangguh.

Prinsip saling memperkuat tidak terpenuhi karena perusahaan inti tidak melakukan pembinaan tetapi hanya melakukan pengawasan untuk kepentingan jangka pendek sesuai dengan siklus pemeliharaan. Dalam perjanjian kemitraan, perusahaan inti hanya berkewajiban untuk memasok sapronak, mengawasi pelaksanaan pemeliharaan dan menjual hasil produksi peternak. Pembinaan tidak menjadi kewajiban perusahaan inti sehingga tidak melaksanakan upaya memperkuat usaha peternak dalam jangka panjang.

Pada kemitraan usaha ayam ras pedaging, posisi tawar antara peternak dengan perusahaan inti tidak setara. Pihak perusahaan dalam membantu perjanjian kemitraan dilakukan secara pihak perusahaan dalam membuat perjanjian kemitraan dilakukan secara sepihak dan tanpa melibatkan peternak mitranya. Harga sapronak (input) dan harga ayam siap panen (output) beserta syarat-syaratnya ditentukan oleh perusahaan inti. Tidak dilibatkannya peternak plasma dalam pembentukan kontrak membantu perjanjian tersebut tidak transparan.

Dari hak dan kewajiban perusahaan inti di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros menimbulkan beberapa permasalahan antara lain masih kurang recording pemeliharaan ayam, proses penjualan yaitu ketika masuk masa panen perusahaan tidak sekaligus menjual keseluruhan hasil produksi ayam sehingga peternak harus menambah masa panennya, penentuan harga sapronak dan harga garansi ayam hidup kurang melibatkan peternak dan harga yang ditetapkan juga dinilai sangat tinggi oleh peternak, hal ini sesuai dengan pendapat Priyono (2004) bahwa penetapan harga jual ayam oleh perusahaan menyebabkan peternak tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal ditambah lagi dengan harga input yang dirasa terlalu tinggi oleh peternak, hal ini juga sejalan dengan penelitian Sirajuddin (2004) bahwa peternak ayam ras yang melakukan kemitraan di Kabupaten Maros mendapatkan kerugian dari sistem kemitraan yang dilakukan.

Sementara hak dan kewajiban peternak juga menimbulkan beberapa permasalahan antara lain dalam kerjasama kemitraan kewajiban peternak mitra dalam pelaksanaan budidaya terkadang peternak hanya menggunakan sebahagian saja dari sarana produksi (pakan) yang diberikan karena harga tinggi, pada awal bermitra peternak mendapatkan sapronak sesuai dengan mutu yang diberikan namun ketika tahun ke 2 bermitra, sapronak yang diberikan perusahaan tidak lagi memiliki mutu yang sesuai dengan kesepakatan sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi peternak. Jadi hak peternak sebagai plasma diaman keseluruhan haknya tidak terlaksana seperti memperoleh pembinaan budidaya, memperoleh sarana produksi yang sesuai standar mutu dan menerima pembayaran hasil penjualan sesuai waktu yang disepakati.

Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa baik perusahaan maupun pihak peternak tidak sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan kerjasama yang telah dibuat, hal ini akan membuat hubungan usaha tidak berjalan dengan baik dan

berpengaruh terhadap hubungan kerjasama serta kesinambungan usaha bagi kedua belah pihak.

Permasalahan dalam model kemitraan sering menyebabkan keluhan dan kecurigaan yang me-nimbulkan perdebatan. Pengembangan sebuah pola kemitraan didasarkan pada visi dan misi yang di-bentuk dari persepsi inti (perusahaan) terhadap kemitraan yang tercermin dalam kontrak perjanjian yang telah dibuat dengan mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi oleh inti.

Perjanjian kemitraan sebagai salah satu model “perjanjian baku” cenderung menjadi cerminan kepentingan (visi misi) dari pihak perusahaan inti yang mempunyai posisi dominan dan pembentukan dan pelaksanaan perjanjian.

Praktek bisnis yang berat sebelah yang diawali oleh adanya perjanjian baku yang tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak, memunculkan reaksi yang mengarah perlunya diberikan tempat yang “layak” bagi keberadaan asas itikad baik dan kepatutan dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata *Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikhad baik.*

Pasal 1339 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian itu tidak semata mata tunduk pada apa yang dituliskan akan tetapi juga mengikat halhal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya , tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undangundang.<sup>17</sup>

Secara normatif, hampir semua perjanjian yang dibuat oleh pelaku bisnis, termasuk perjanjian kemitraan bidang peternakan ini telah sah menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian kemitraan bidang peternakan telah memenuhi syarat subyektif perjanjian

yaitu (1) sepakat dan (2) cakap dan juga telah memenuhi syarat obyektif yaitu (3) hal tertentu dan (4) kausa halal.

Permasalahan muncul ketika pembuatan perjanjian yang bersifat baku ini hanya dibuat oleh pihak inti sebagai pihak yang dominan. Plasma sebagai pihak yang relatif lemah hanya bisa menerima tanpa bisa melakukan penawaran apalagi merubah isi pasal-pasal dalam perjanjian kemitraan tersebut.

Perjanjian baku pada dasarnya tidak dilarang, dengan alasan efisiensi maka perjanjian baku selalu diterapkan dalam hampir semua perjanjian yang ada saat ini. Perjanjian yang lebih banyak bersifat adhesi ini tidak memberi ruang kepada pihak yang lemah untuk melakukan proses negosiasi sebagaimana mestinya. Menerima atau menolak (*take it or leave it*) merupakan satu satunya pilihan bagi pihak yang lemah posisi tawarnya.

Penyimpangan yang sering mendompleng pada perjanjian baku adalah dicantulkannya klausula eksonerasi (*exemption clauses*), yaitu suatu pasal atau ketentuan yang isinya berupa pembatasan tanggung jawab atau bahkan pembebasan tanggung jawab salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Penyimpangan ini juga merupakan dampak negatif dari penerapan asas Kebebasan Berkontrak yang tidak terkontrol dengan baik.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang-orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak diatur pada pasal 1338 (1) KUHPerdara yang dapat diinterpretasikan dalam kerangka pikir yang menempatkan posisi para pihak dalam keadaan seimbang atau proporsional.

Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai Undang-undang (Pasal 1338 (2) KUH Perdata). Penerapan asas ini juga memberikan tempat yang penting bagi berlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan adanya keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban resiko, keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*). Asas kebebasan berkontrak ini juga sebagai implementasi asas keseimbangan.

Menurut Sutan Remy Syahdeini kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Jika *bargaining power* tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus atau menjadi *unconscionable* (Remy Syahdeini, Sutan, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Buku I, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993:Hlm.185).

Asas keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik (*good faith and fair dealing*), prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan.

## **B. PIHAK YANG MENANGGUNG RESIKO APABILA TERJADI KERUGIAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN**

Usaha peternakan merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Subsektor peternakan mampu menyerap tenaga kerja, lebih dari 1,5 juta orang terlibat langsung di subsektor peternakan. Ayam pedaging merupakan salah satu hewan ternakan yang banyak dipelihara oleh peternak. Usaha ternak ayam pedaging (*broiler*) memiliki prospek yang cerah dikarenakan permintaan akan daging ayam ini senantiasa meningkat.



Peternakan ayam ini memiliki beberapa keuntungan lebih dibandingkan dengan beternak hewan pedaging lainnya. Keunggulan tersebut di antaranya; siklus panen yang pendek antara 4 – 6 minggu, serta tidak memerlukan lahan yang luas. Siklus yang pendek inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi peternak karena perputaran modal yang relatif cepat sehingga keuntungan akan semakin cepat pula didapatkan. Meski demikian, dalam usaha ternak ayam pedaging ini, peternak melewati berbagai tantangan seperti biaya yang tinggi sehingga memerlukan modal investasi yang cukup besar. Kendala lainnya adalah tingginya tingkat resiko yang dihadapi seperti fluktuasi harga, resiko kematian, serta reaksi masyarakat akibat bau yang ditimbulkan. Resiko lainnya dalam beternak ayam pedaging adalah kondisi cuaca dan iklim, serta wabah yang ketiganya bisa sangat berdampak serius dalam produksi daging.

Keuntungan dari sistem kemitraan adalah peternak mendapat jaminan pemasaran dan kepastian harga ayam, selain mendapat bantuan modal kredit sapronak dan bimbingan teknis. Peternak hanya fokus dalam beternak dan berusaha semaksimal mungkin agar performance ayam optimal. Peternak tidak memikirkan fluktuasi harga karena yang dipakai dalam perhitungan laba rugi adalah harga kontrak.

Kelemahan sistem kemitraan adalah keuntungan peternak relatif lebih tipis karena ada tambahan harga sapronak (untuk keuntungan inti). Selain itu, ketika harga di atas nilai kontrak, harga ayam dalam perhitungan rugi laba tetap menggunakan harga kontrak yang berlaku meskipun biasanya ada kebijaksanaan dari inti (tergantung kesepakatan/kontrak awal) Dalam satu tahun, realisasi di lapangan tidak selamanya kedua belah pihak memperoleh keuntungan. Bisa jadi ketika inti memperoleh keuntungan (dari penjualan sapronak dan selisih harga pasar), mitra mengalami kerugian. Sebaliknya, ada kalanya mitra untung, tetapi inti mengalami kerugian.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, perusahaan inti bisa mengalami kerugian dalam sistem kemitraan kontrak. Berikut beberapa kondisi perusahaan inti menjadi rugi:

1. Harga pasar ayam hidup jatuh jauh di bawah harga pokok produksi inti. Pihak inti tidak bisa menurunkan harga garansi karena inti sudah terikat kontrak harga sebelum proses pemeliharaan dimulai.
2. Peternak mitra berbuat curang dengan memanipulasi hasil panen, menjual ayam tanpa sepengetahuan pihak inti, dan memakai sebagian sapronak dari luar (bukan dari inti sesuai dengan perjanjian).
3. Peternak tidak mau membayar hutang saat mengalami kerugian yang menimbulkan adanya hutang dari mitra kepada inti.

Adapun mitra akan mengalami kerugian jika beberapa kondisi berikut.

1. Performance ayam jelek karena sakit atau pertumbuhan tidak optimal sehingga hasil penjualan ayam tidak bisa menutupi hutang sapronak. Selisih antara biaya sapronak dan penjualan ayam adalah kerugian peternak yang harus dilunasi kepada pihak inti. Selain itu, mitra rugi dari biaya operasional yang telah terpakai.
2. Terjadi pencurian atau bencana lain yang disebabkan oleh kelalaian peternak mitra. Untuk kejadian yang disebabkan oleh kelalaian, pihak mitra tetap berkewajiban membayar hutang sapronak kepada inti.

Beberapa kondisi yang mengakibatkan kerugian kedua belah pihak, baik inti maupun plasma (mitra), sebagai berikut.

1. Terjadinya *force major*, seperti gempa bumi dan banjir bandang yang menyebabkan semua atau sebagian besar ayam mati. Biasanya dalam keadaan *force major*, mitra tidak berkewajiban membayar kerugian. Kedua-duanya rugi. Mitra rugi biaya

operasional, sedangkan perusahaan inti rugi karena sapronak yang telah dikeluarkan tidak dibayar. Ketentuan ini biasanya sudah dituangkan dalam pasal di dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama.

2. Kondisi ayam sakit sehingga harga jual ayam jauh di bawah dari harga kontrak. Meskipun ada perjanjian potong harga jika ayam sakit, terkadang besarnya potongan belum bisa menutupi kerugian bagi inti. Demikian juga bagi mitra, kondisi ayam sakit (FCR membengkak) mengakibatkan penjualan ayam tidak bisa menutupi hutang sapronak.

Setiap perusahaan inti atau poultry shop mempunyai SOP (standar operational procedur) masing-masing, tetapi model konsep SOP kerja sama kemitraan yang umum digunakan sebagai berikut:

1. Perusahaan inti bertanggung jawab untuk menyediakan sarana produksi, seperti DOC, pakan, OVK (obat, vaksin, dan vitamin) kepada peternak plasma.
2. Plasma bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana kandang beserta perlengkapannya, termasuk biaya operasional dan tenaga kerja untuk pemeliharaan sapronak yang disediakan inti.
3. Plasma tidak diperkenankan menggunakan tambahan sapronak di luar perjanjian yang sudah disepakati.
4. Perusahaan inti berkewajiban untuk memasarkan kembali seluruh hasil panen dari sapronak yang dibudidayakan oleh peternak plasma tersebut dengan harga jual yang telah disepakati kedua belah pihak.
5. Status sapronak yang didapat oleh peternak plasma adalah hutang dari perusahaan inti dengan diterapkannya harga beli kontrak. Adapun status ayam yang dipanen adalah

piutang peternak plasma kepada perusahaan inti dengan diterapkannya harga jual bergaransi.

Perkembangan usaha ternak ayam broiler akan berhasil apabila peternak mampu mengelola usaha ternaknya dengan baik. Pengelolaan usaha ternak ayam pedaging seperti ini harus ditunjang dengan kemampuan manajemen yang baik, mulai dari manajemen produksi, keuangan, sumber daya manusia, manajemen pemasaran, hingga manajemen resiko. Peternak sebagai pengambil keputusan bisnis harus memiliki kompetensi yang baik untuk mengelola seluruh perusahaan, yang akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan usahanya.

Resiko produksi merupakan resiko yang berpengaruh signifikan bagi peternakan ayam pedaging, hal ini terlihat dari fluktuasi produktifitas yang cukup signifikan. Sumber resiko produksi adalah perubahan cuaca dan iklim yang semakin tidak menentu sebagai dampak dari global warming. Perubahan cuaca dan iklim yang tidak menentu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ternak ayam pedaging. Saat musim hujan, suhu udara di dalam kandang menjadi dingin, dan udara dalam kandang menjadi lembab. Sebaliknya dimusim kemarau, suhu udara di dalam kandang menjadi panas, kadar karbondioksida meningkat dan udara dalam kandang terasa lebih pengap. Kondisi seperti ini sulit dihindari dan mengakibatkan kematian dengan tingkat mortalitas yang cukup tinggi

Di sisi lain meningkatnya permintaan daging ayam memerlukan sistem produksi yang melibatkan pemilik modal dan masyarakat, kaitan antara dua komponen ini muncul karena adanya ketimpangan pada penguasaan sumber daya ekonomi. Di satu pihak tersedia modal, akan tetapi kekurangan tenaga kerja dan lahan, sedangkan pihak lain tersedia tenaga manusia atau tersedia lahan akan tetapi penguasaan terhadap modal kecil. Untuk menjembatani ketimpangan tersebut diperlukan suatu bentuk usaha yang dapat mendekatkan mereka, yaitu kemitraan dengan tujuan saling memperoleh manfaat.

Satu sisi kemitraan merupakan salah satu jalan untuk mengatasi kurangnya sumber daya (dana/modal, teknologi dan sumber daya manusia) dalam pengembangan sub sektor peternakan, akan tetapi disisi lain kemitraan yang selama ini diterapkan telah menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya : (1) gejala ketergantungan yang cukup besar pada pihak mitra terhadap inti atau petani peternak terhadap perusahaan pengelola, (2) posisi tawar menawar yang lemah dari pihak mitra terhadap inti, (3) sistim distribusi dan pemasaran sarana distribusi ayam pedaging tidak selalu dapat diterima oleh masyarakat pedesaan, (4) diperlukan kesiapan yang memadai dari peternak skala kecil dalam berhadapan dengan pasar produk ayam pedaging.

Berdasarkan analisis tersebut, maka resiko yang harus ditanggung apabila terjadi kerugian di dalam perjanjian kemitraan, harus melihat kepada penyebab kerugian itu sendiri. Ada beberapa kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan inti, dan ada pula kerugian yang harus ditanggung oleh Plasma / Mitra, serta ada penyebab kerugian sehingga pihak perusahaan inti dan juga pihak mitra yang harus menanggungnya secara bersama – sama.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

**1.**

**B. SARAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LITERATUR**

Badrulzaman, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*; Citra Aditya Bakti; Bandung;.

Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*; Citra Aditya Bakti; Bandung;.

Hernoko , Agus Yudha: 2010; *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*; Kencana Prenada Media Grup; Jakarta;.

-----,2016, *Asas proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersil*,Jurnal Hukum dan peradilan, volume 5 nomor 3, November.

Khairandy , Ridwan, 2004, *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*, cetakan kedua program pasca sarjana fakultas hukum UII,

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Marzuki, Peter Mahmud, 2003, *BatasBatas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume 18,

No.3

Remy Syahdeini, Sutan, 1993; *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Buku I, Institut Bankir Indonesia, Jakarta,

Satrio, J. 1995, *Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari perjanjian* buku I; Citra Aditya Bakti; Bandung.

Zakiah; 2011; *Hukum Perjanjian*; Pustaka Felica; Yogyakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Kitab Undang - undang Hukum Perdata, Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1848

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

